

URGENSI PENCANTUMAN HAK-HAK ISTRI DALAM GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A PONTIANAK

Sabila Febriani, Dahlia Haliah Ma'u, Sa'dulloh Muzammil

sabilariri69@gmail.com, lystia.lia@gmail.com, odwianna@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah

IAIN Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Mengapa pencantuman hak-hak istri menjadi syarat pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak; 2) Pengaruh pencantuman hak-hak istri dalam pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Sumber data menggunakan data primer yakni hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak sebagai narasumber dalam wawancara yang dilakukan peneliti. Sedangkan sumber data sekunder berupa Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), surat dari Dirjen Badilag Republik Indonesia, buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dengan berupa melakukan wawancara dan disertai dengan adanya dokumentasi. Kemudian teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan memberikan kesimpulan. Kemudian data tersebut diperiksa keabsahan datanya dengan member *check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pencantuman hak-hak istri dalam pengajuan gugat cerai bukanlah sebagai syarat dalam pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak. Hanya saja pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian bersifat sangat dianjurkan karena memiliki peraturan yang menaungi hak-hak tersebut, yang man hak-hak perempuan pasca perceraian yang dicantumkan berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*; 2) Pengaruh positif dari adanya peraturan ini ialah memberikan perlindungan atas hak-hak perempuan pasca perceraian dan memberikan keuntungan kepada istri dalam hal finansial pasca perceraian, sedangkan pengaruh negatifnya perkara cerai gugat justru lebih meningkat dibandingkan perkara cerai talak. Pengaruh pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut juga berpengaruh kepada tingkat kepatuhan hukum, sedangkan pengaruhnya bagi proses persidangan cerai gugat ialah dapat membuat persidangan berlangsung lama pada tahap pembuktian.

Kata Kunci: *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, Cerai Gugat, Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak*

ABSTRACT

The purpose of this research are to know: 1) Why did the inclusion of wives' rights come as a requisite for filing a divorce at the religion court of the I-A Pontianak; 2) the effect of filing wives' rights in filing for divorce at the religion court of the I-A Pontianak. Researchers use qualitative methods of study with a type of empirical judicial research and a qualitative approach. Data sources use the primary data of the religious court judge as a source in interviews conducted by researchers. While secondary data sources include a compilation of Islamic law, SEMA, PERMA, a letter from the Dirjen Badilag of the republic of Indonesia, books, journals, articles, and so forth on the research topic. A data-collection technique that conducting interviews and accompanied by documentation. Then technical data analysis, researchers performed data reduction, data presentation and came up with a conclusion. Then, the data was verified by the member check. The result of this study show that: 1) The inclusion of wives' rights as a requisite for filing a divorce isn't a requirement for filing a divorce at the religious court of the I-A Pontianak. But, the inclusion of women's rights after divorce is highly recommended, because it has a rule over such rights, which is the rights of the post-female population of *iddah* living, of *mut'ah* and *madhiyyah*; 2) The positive effect of these regulations is to provide protection for women's rights after divorce and to give their wives an advantage in post-divorce finance, while the negative effects of the divorce lawsuit that the wife makes are even higher than the husband's. The effect of women's rights after the divorce also affects the level of legal compliance, and the effect on the divorce proceedings is that it can make the trial long to the point of proof.

Keywords: *Women's Rights After The Divorce, Petition For Divorce, Religion Court Of The I-A Pontianak.*

A. Pendahuluan

Perkawinan dimaknakan dengan perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam menempuh bahtera rumah tangga. Perjanjian tersebut terjadi melalui akad, dengan adanya akad maka kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah timbul hak dan kewajiban suami-istri yang harus dipenuhinya. Dengan adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi yang menjadi syarat untuk mencapai tujuan pernikahan yakni kebahagiaan, saling memberikan kasih sayang, dan ketenteraman. Akan tetapi, tujuan tersebut belum tentu dapat dirasakan oleh semua pasangan suami-istri dalam menjalani bahtera rumah tangga. Terkadang di dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan hingga pertengkaran yang diakibatkan oleh terjadinya perbedaan pendapat, ketidakcocokkan, dan permasalahan yang tidak ada solusinya. Jika sudah tidak menemukan solusi

untuk menyelesaikan permasalahan, maka perceraian menjadi solusi satu-satunya.¹

Perceraian dikategorikan menjadi dua yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak terjadi dikarenakan suami mengajukan gugatan cerai talak, sedangkan cerai gugat ialah gugatan cerai yang diajukan oleh istri. Namun, setelah perceraian terkhusus cerai talak mantan suami masih memiliki kewajiban kepada mantan istri yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Cerai gugat merupakan salah satu proses perceraian yang mana pihak istri yang mengajukan gugatan cerai untuk suaminya dengan melalui proses di Pengadilan Agama, setelah itu hakim yang akan mengabulkan gugatan tersebut, dan putuslah hubungan penggugat (istri) dan tergugat (suami) di dalam pernikahan.²

Gugat cerai dalam Islam disebut dengan *khulu'*, yang artinya putusnya ikatan perkawinan atas kehendak istri karena pihak istri melihat sesuatu yang menjadi akibat putusnya sebuah perkawinan, sedangkan suaminya enggan menghendaki putusnya perkawinan tersebut. Perceraian menurut tercantum pada Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta terjabarkan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.³

Putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam memiliki akibat hukum tersendiri bagi mantan suami, yaitu adanya kewajiban menjatuhkan ikrar talak kepada istrinya, kemudian ada juga kewajiban lain yang harus ditunaikannya, yakni seperti memberikan nafkah *mut'ah* untuk membahagiakan hati mantan istrinya, memberikan nafkah selama waktu *iddah*, melunasi mas kawin dan membayar nafkah yang tidak ditunaikan

¹ Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 71.

² Zainuddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81.

³ Syaefullah. (2021). Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019). *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan*, 2(1), hlm. 55.

selama masa dalam ikatan perkawinan, serta membayar nafkah untuk anak-anaknya.⁴

Pemberian nafkah atau pemenuhan kewajiban mantan suami kepada mantan istri dalam memberikan nafkah *iddah* dimaksudkan agar semua kebutuhan mantan istri selama masa *iddah* terpenuhi tanpa melanggar aturan syariat mengenai masa *iddah* seorang mantan istri. Mengenai besar kecilnya nafkah salah satunya nafkah *mut'ah* harus diberikan mantan suami kepada mantan istri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan juga berdasarkan kemampuan mantan suami, jika terdapat perselisihan antara kedua belah pihak mengenai hal ini, oleh karena itu, Pengadilan Agama harus mengadili keduanya.

Adapun nafkah yang menjadi hak istri pasca cerai dan merupakan kewajiban mantan suami dalam memenuhi tuntutan hak istri pasca cerai yaitu berupa nafkah *Iddah*, *Mut'ah* dan *Madhiyah*. Seorang istri yang menggugat cerai suaminya berhak menuntut haknya dalam surat gugatan cerai, hak-hak yang bisa dituntut oleh istri pun memiliki landasan hukum yang melindungi haknya yaitu seperti adanya SEMA Nomor 07 Tahun 2012, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Perma Nomor 3 Tahun 2017, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, SEMA Nomor 02 Tahun 2019, dan Surat Dirjen Badilag Nomor: 1669/Dja/HK.00/5/2021 tertanggal 24 Mei 2021 perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hal ini pula yang menjadikan landasan Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak mewajibkan para istri untuk mencantumkan hak-haknya pasca cerai di surat gugatan cerai.

Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, didapati bahwasanya sebagian perempuan tidak mengetahui atau tidak menyadari bahkan tidak menganggap penting adanya hak-hak perempuan yang bisa didapatkan pasca perceraian. Hal ini dikarenakan faktor persidangan yang dianggap lama dan juga kecil kemungkinan akan hak-hak tersebut didapatkan dikarenakan Tergugat atau suami kemungkinan tidak hadir dalam persidangan. Namun,

⁴ Aziz, A. (1998). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU Press, hlm, 26.

Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak tetap mengharuskan adanya pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian di surat gugatan yang akan didaftarkan di meja registrasi Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak. Namun, dalam adanya kewajiban pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian tentu saja tetap ada penolakan dari pihak Penggugat atau istri, dikarenakan keinginannya hanya untuk bercerai saja tanpa adanya menggugat hal yang lain seperti, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak. Dengan adanya penolakan tersebut, maka solusi dari Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak ialah dengan mencantumkan bahwasanya Penggugat atau istri merelakan hak-hak perempuan. Jadi, dalam surat gugat cerai yang akan didaftarkan ke meja registrasi Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak dalam menerapkan Surat Dirjen Badilag Nomor: 1669/Dja/HK.00/5/2021 tertanggal 24 Mei 2021 perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dibagi menjadi dua, yaitu pertama, bagi Penggugat atau istri yang menuntut hak-hak perempuan pasca perceraian akan dicantumkan sesuai dengan kebutuhan Penggugat atau istri. Kedua, jika Penggugat atau istri enggan menuntut hak-hak perempuan pasca perceraian, maka tetap dicantumkan dengan bahasa merelakan hak-haknya. Hal ini dikarenakan keduanya menjadi ketetapan yang ada di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak. Berbeda dengan Pengadilan Agama Sungai Raya yang tidak ada mewajibkan pencantuman hak-hak istri baik berupa pencantuman maupun penolakan.

SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan salah satu dari sekian bentuk peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang mana SEMA dibuat atas dasar fungsi regulasi dan pertama kali dibentuk pada tahun 1951. Selain sebagai regulasi dan alat control peradilan, isi dari SEMA ini juga berkaitan dengan peringatan, menegur ataupun petunjuk yang diperlukan dan berguna ke pengadilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung.⁵

⁵ Cahyadi, I. A. (2014). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Unoversitas Brawijaya Malang*, hlm. 7

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam rumusan hukum kamar agama menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambah kalimat "...yang dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita gugatan". Sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan ini yang mengakomodir SEMA No. 3 Tahun 2018 dan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Hal ini menjadi suatu kabar yang baik bagi perempuan untuk memenuhi hak-haknya Ketika telah menggugat cerai suaminya, karena sebelum ada SEMA tersebut, seorang istri yang hendak menggugat cerai suaminya tidak bisa mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madhiyah* dalam perkara mengajukan gugat cerai baik di dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, sebagian ulama juga berpendapat bahwasanya istri yang mengajukan gugat cerai disebut dengan *nusyuz*.⁶

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat, dengan menggunakan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 6, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak Juni 2022 yang dimulai dari melakukan pengamatan di tempat penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara bersama hakim di

⁶ Kurniawan, M. I., Hanani, N., & Qamaria, R. S. (2022). Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), hlm. 89.

Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, Adapun sumber data sekunder yang menjadi sumber untuk penelitian adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), surat dari Dirjen Badilag Republik Indonesia, buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

B. Temuan dan Diskusi

1. Pencantuman Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Pengajuan Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai gugatan nafkah anak atau *hadhanah* dan juga harta bersama yang dapat diajukan bersamaan dengan surat gugatan cerai begitu pula dengan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang mana kriteria pencantuman tuntutan hak-hak perempuan pasca perceraian di surat gugatan cerai berdasarkan dengan kemampuan suami dan secara patut, seperti ketika masa perkawinan besaran *take home pay* suami. Selanjutnya adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 2 menjadi landasan dengan diujarkannya pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian di surat gugatan cerai guna sebagai penghargaan atas harkat dan martabat manusia, selain itu juga sebagai bentuk persamaan atau keadilan di depan hukum, hal ini menjadi jawaban bahwa pada Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam memerintukkan hak-hak perempuan pasca perceraian akan didapati oleh seorang istri apabila perceraian terjadi atas kehendak suami atau cerai talak, maka dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 2 menjadi landasan agar perempuan juga memiliki haknya untuk dapat mencantumkan hak-hak perempuan pasca perceraian di surat gugatan cerainya. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 juga menyempurnakan surat edaran sebelumnya dan juga mengakomodir

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, bahwasanya perceraian yang diajukan istri atau cerai gugat bisa saja terjadi karena memang suami yang *nusyuz* kepada istri, sehingga istri yang mengajukan gugat cerai berhak mencantumkan hak-hak perempuan pasca perceraian di surat gugatan cerainya, dalam surat edaran ini istri dalam perkara cerai gugat juga dapat diberikan nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah* selama dalam proses persidangan istri tidak terbukti *nusyuz*, walaupun istri berhak atas hak-haknya tersebut, selama proses persidangan hakim tetap harus mempertimbangkan dengan menggali fakta atas kemampuan suami atau penghasilan suami dan juga fakta kebutuhan istrinya. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 juga menjadi landasan pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian, dengan adanya surat edaran tersebut maka akan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian dengan cara menambahkan kalimat "...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan tersebut yang harus dicantumkan dalam posita dan petitum surat gugatan cerai. Ketentuan-ketentuan pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian pada surat gugatan cerai tercantum dalam Surat Dirjen Badilag Nomor: 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 24 Mei 2021. Dengan adanya landasan-landasa yuridis tersebut, ternyata pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian bukan sebagai syarat pengajuan gugatan cerai, akan tetapi hal ini bersifat sangat dianjurkan bagi istri yang hendak mengajukan gugatan cerai.

Hak-hak perempuan pasca perceraian yang dicantumkan pada surat gugatan cerai ialah nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*. Nafkah *iddah* merupakan sebuah nafkah lahir yang diperoleh oleh seorang istri pasca perceraian berupa uang selama 3 (tiga) bulan pasca perceraian terjadi. Nafkah *mut'ah* ialah sebuah pemberian dari seorang suami kepada istri pasca perceraian sebagai tanda bahwa perceraian tersebut terjadi secara baik-baik, pemberian nafkah ini bisa berupa uang ataupun benda. Nafkah

madhiyah merupakan nafkah lahir yang dilalaikan oleh suami selama masa perkawinan yang kemudian dituntut oleh istri agar nafkah tersebut dibayarkan sesuai dengan masa atau waktu yang telah dilalaikan suami selama masa perkawinan atau disebut juga dengan nafkah terutang.

Dalam menentukan besaran nafkah yang dicantumkan pada surat gugatan cerai tergantung atas kemauan istri yang merupakan hak seorang istri, tidak ada batasan minimal ataupun maksimal yang ditentukan oleh pihak Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak yang tercantum dalam surat gugatan pihak Penggugat atau istri. Namun, dalam pencantuman besaran nafkah yang akan dituntut dalam surat gugatan cerai, harus sesuai dengan penghasilan suami dan juga menyesuaikan kebutuhan istri selama masa perkawinan.

Hak-hak perempuan pasca perceraian yang dicantumkan pada surat gugatan cerai juga berlaku pada istri yang mengajukan gugat cerai karena suami *ghaib* atau tidak diketahui keberadaannya. Akan tetapi, jika memang Penggugat memang sangat menginginkan hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut dikabulkan, maka Penggugat harus bisa membuktikan penghasilan atau pendapatan Tergugat meskipun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Namun, dalam proses persidangan, bisa saja Tergugat ditemukan dan hadir dalam proses persidangan, maka itu lebih memudahkan Penggugat untuk menuntut hak-hak perempuan pasca perceraian yang dimilikinya.

Pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian sangatlah dianjurkan bahkan sejak pihak istri mendatangi ruangan POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) untuk membuat surat gugatan cerai, namun tidak sedikit pihak istri menolak untuk dicantumkan hak-hak perempuan pasca perceraianya dengan alasan-alasan yang dimilikinya, dan mayoritas menolak untuk dicantumkan hak-haknya karena pihak istri hanya menginginkan perceraian saja tanpa menuntut apapun dan juga agar proses

persidangan berjalan dengan cepat. Pihak Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak tentunya tidak bisa memaksakan pihak istri untuk mencantumkan hak-hak perempuannya pasca perceraian tersebut. Pihak istri juga tidak perlu mencantumkan di surat gugatan cerainya bahwa pihak istri merelakan hak-hak perempuan pasca perceraian agar pihak istri bisa menuntut hak-hak perempuan pasca perceraian ketika proses persidangan.

2. Pengaruh Pencantuman Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak Terhadap Proses Persidangan

Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian memiliki tujuan agar hak-hak perempuan terlindungi dan istri yang mengajukan gugatan cerai bisa saja terjadi karena suami *nusyuz* kepada istrinya. Mahkamah Agung telah memberikan perintah secara jelas bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz* sebagaimana tertuang dalam produk Mahkamah Agung seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Dirjen Badilag. Hal ini pula juga dikuatkan oleh Pasal 41 (c) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban untuk mantan istrinya (Fakhria, 2019: 111-112). Akan tetapi, tentunya dengan ada satunya peraturan memiliki dampak dan pengaruh dari adanya peraturan tersebut.

Pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian yang bersifat sangat dianjurkan ini, ternyata tidak berpengaruh kepada angka perceraian yang ada di Pontianak, dengan adanya anjuran pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut hanya berpengaruh kepada tingkat

kepatuhan hukum, karena pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut memiliki peraturan yang menaunginya, yaitu produk-produk Mahkamah Agung tersebut.

Tak hanya berpengaruh pada tingkat kepatuhan hukum, pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian juga berpengaruh kepada proses persidangan. Tahap pembuktian pada proses persidangan yang terjadi bisa menjadi lama dikarenakan pada proses pembuktian yang akan dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat, hal ini karena memicu adanya perbedaan pendapat dari pihak Penggugat dan Tergugat, misalnya pihak Penggugat membuktikan penghasilan suami selama 1 (satu) bulan berkisar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan pihak Tergugat menyangkal dan membuktikan bahwa penghasilan yang diperolehnya hanya Rp4.000.0000,00 (empat juta rupiah), yang akhirnya pada tahap pembuktian ini membuat proses persidangan menjadi lama, dikarenakan hakim akan terus mencari siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Namun, proses persidangan justru bisa menjadi lebih cepat walaupun ada tuntutan hak-hak perempuan pasca perceraian. Hal ini terjadi karena pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat atas tuntutan tersebut saat tahap mediasi dan disepakati di depan mediator. Sehingga, saat proses persidangan hakim cukup menghukum pihak Tergugat untuk melaksanakan hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak Penggugat dan Tergugat.

Tuntutan istri kepada suami mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian yang tercantum di surat gugatan cerai tidak terdapat pengecualian pada setiap permasalahan yang mengakibatkan adanya cerai gugat yang diajukan oleh istri. Begitu pula dengan istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suami yang diakibatkan karena suami tidak diketahui keberadaannya. Pada proses persidangan, tuntutan tersebut tetap diproses hakim dan bisa saja dikabulkan oleh majelis hakim apabila pihak Penggugat bisa membuktikan penghasilan suami di tahap pemeriksaan.

Namun, pada saat proses persidangan mengenai tuntutan hak-hak perempuan pasca perceraian terdapat hambatan bagi majelis hakim. Hambatan terjadi pada tahap pemeriksaan yakni mengenai penghasilan suami yang terkadang sulit dibuktikan oleh pihak Penggugat, sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak sulit memberikan putusan atas tuntutan tersebut.

Dalam pengeksekusian melaksanakan putusan hakim yang harus dilaksanakan oleh mantan suami setelah mendapatkan putusan terhadap tuntutan hak-hak perempuan pasca perceraian, pada proses pembayaran tuntutan tersebut pun menyesuaikan oleh hasil kesepakatan bersama pihak Penggugat dan Tergugat selama proses persidangan. Misalnya dalam pembayaran apakah bisa dibayar secara bertahap atau dibayar secara tunai tanpa bertahap itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat. Hal ini berbeda dengan cerai talak yang mengharuskan Tergugat melaksanakan putusan hakim berupa tuntutan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* harus dibayarkan pada tahap ikrar talak yang diucapkan suami kepada istri didepan majelis hakim dengan memiliki batas waktu selama 6 (enam) bulan. Berbeda kasusnya dengan perkara cerai gugat, proses pelaksanaan putusan hakim oleh mantan suami mengenai tuntutan hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut mengikuti kesepakatan kedua belah pihak saat proses persidangan yakni Penggugat dan Tergugat.

Walaupun sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak pasca putusan hakim, pihak Pengadilan Agama hanya berperan sampai tahapan keluarnya akta cerai saja. Sehingga, apabila ketika proses pembayaran nafkah atas tuntutan mantan istri kepada suami jikalau tidak sesuai kesepakatan, misalnya mantan suami bangkrut atau pailit, atau tidak berkerja atau sudah tidak mampu berkerja, dan mantan istri merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan, maka pihak Pengadilan Agama tidak mempunyai wewenang atas kerugian tersebut, atau pihak

mantan istri merasa mantan suaminya melakukan wanprestasi, maka ini sudah masuk ke ranah Paengadilan Negeri.

Pada dasarnya hakim di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak hanya mengikuti peraturan yang telah ada. Kemudian, pada umumnya hakim bersifat pasif, yang mana hakim tidak boleh memerintahkan orang lain untuk harus menuntut apapun yang bisa menjadi tuntutan dalam setiap perkara, termasuklah pada perkara cerai gugat, hakim tidak boleh memerintahkan kepada Penggugat harus meminta nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*. Hakim akan menjadi bersifat aktif apabila hakim yang menerima permintaan dari pihak yang mengajukan perkara. Termasuk perkara cerai gugat, hakim akan bersifat aktif apabila memang dari pihak Penggugat mengajukan permintaan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*, sehingga hakim akan mengeksekusi permintaan tersebut pada proses persidangan.

Pengawasan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, hanya kepada hak eksekusi, yakni sebuah penjaminan yang diberikan kepada mantan istri apabila mantan suami tidak melaksanakan putusan hakim. Adapun hak eksekusi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak ialah dengan menahan akta cerai milik mantan suami hingga mantan suami melunasi seluruh pembayaran tuntutan mantan istri mengenai nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*. Dalam artian, pihak Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak hanya melaksanakan pengawasan pada penyerahan akta cerai milik mantan suami.

C. Kesimpulan

1. Pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian dalam pengajuan gugat cerai di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, bukanlah sebagai syarat dalam pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak, melainkan pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian hanyalah bersifat sangat dianjurkan karena sudah ada peraturan yang menaunginya berupa produk-produk hukum Mahkamah

Agung. Pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian di surat gugatan tersebut menjadi hak seorang istri yang hendak mengajukan gugat cerai, dan tidak bersifat memaksa. Apabila pihak istri menolak mencantumkan hak-hak perempuan pasca perceraian berupa nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah*, maka itu tidak menjadikan seorang istri tidak bisa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak.

2. Dampak pencantuman hak-hak perempuan pasca perceraian yang sangat dianjurkan oleh Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak hanya bergerak dalam meningkatkan kepatuhan hukum, karena dengan adanya hal ini disebabkan oleh mengikuti peraturan atau produk hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Pengaruh lainnya, juga terdapat pada proses persidangan cerai gugat, yang mana dengan adanya hal ini membuat persidangan bisa berlangsung lama pada proses tahap pembuktian, bisa juga dilaksanakan dengan cepat karena sudah mendapatkan kesepakatan di tahap mediasi.

D. Daftar Pustaka

- Aziz, A. (1998). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Medan: USU Press.
- Cahyadi, I. A. (2014). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Unoversitas Brawijaya Malang*.
- Jamaluddin, J., & Nanda, A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Kurniawan, M. I., Hanani, N., & Qamaria, R. S. (2022). Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Al-Syakhsyyah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1).
- Syaefullah. (2021). Disharmoni Wanita Karir Terhadap Gugat Cerai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cirebon Tahun 2018-2019). *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan*, 2(1).
- Zainuddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik.